



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 44-K/PM.I-03/AL/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JERY RAYNALDI DOLOKSARIBU.**
Pangkat,NRP : KId Bah, 526589.
Jabatan : Caraka Posal Berakit.
Kesatuan : Satrol Lantamal IV.
Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 4 Februari 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Mes Tamtama Lantamal IV Batam Prov. Kepri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom Lantamal IV Nomor BPP/01/I-1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV Nomor Kep/41/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/30/K/AL/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/44-K/PM.I-03/AL/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/44-K/PM.I-03/AL/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/44-K/PM.I-03/AL/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/30/K/AL/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-03/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AL.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar daftar absensi bulan November 2023 dan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Denma Lantamal IV a.n. Letkol Marinir Y.D. Wawan Setiawan, S.Pd NRP 13546/P;

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTA;

c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Satrol Lantamal IV; dan

d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Komandan Satrol Lantamal IV.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/156/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

2. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/196/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

3. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/231/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 4 (empat) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini



Dansatrol Lantamal IV, yaitu:

1. Surat Dansatrol Lantamal IV Nomor B/54/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Dilmil I-03 Padang.
2. Surat Dansatrol Lantamal IV Nomor B/56/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Dilmil I-03 Padang.
3. Surat Dansatrol Lantamal IV Nomor B/83/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Dilmil I-03 Padang.

Menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).



Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Satrol Lantamal IV setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Jery Raynaldi Doloksaribu (Terdakwa) adalah anggota TNI AL yang statusnya masih berdinastis aktif di Satrol Lantamal IV Batam Kepri dengan jabatan Caraka Posal Berakit dengan pangkat terakhir Kld Bah NRP 133341;
2. Bahwa pada tanggal 6 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi di Satker Sops Lantamal IV Peltu Eko Tandalir (Saksi-II) mendapat informasi dan laporan bahwa pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Letda Laut (P) Subedi (Saksi-I) mendapat laporan dari Provos Denma Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-I melaporkan secara berjenjang ke Komandan Satrol Lantamal IV;
3. Bahwa selanjutnya Dansatrol Lantamal IV berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mencoba menghubungi Terdakwa melalui via Handphone namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif, pihak satuan mencoba menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan selanjutnya pihak satuan melaporkan secara berjenjang kepada Pjs. Pasmin yang selanjutnya dilaporkan kepada Komandan Satrol Lantamal IV;
4. Bahwa selanjutnya Asops Danlantamal IV selaku Kasatker memerintahkan secara lisan kepada seluruh anggota Sops Lantamal IV dan Provos Denma Lantamal IV untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Asops Danlantamal IV memerintahkan Perwira Staf untuk membuat laporan ke Pom Lantamal IV guna proses lebih lanjut;
5. Bahwa atas perkara Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sehingga Komandan Satrol Lantamal IV mengeluarkan Surat



pernyataan Mangkir dengan Nomor R/163.A/XI/2023 tanggal 8 November 2023, kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, selanjutnya Komandan Satrol Lantamal IV membuat Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan Sprin/5.a/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat atau telepon, sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

7. Bahwa para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pom Lantamal IV sesuai Laporan Polisi Nomor LP.33/1-1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atau lebih kurang selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Satrol Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-1 a.n. Letda Laut (P) Subedi, Saksi-2 a.n. Peltu Eko Tandalir dan Saksi-3 a.n. Koptu Pom Darsat tidak bisa memberikan jawaban atas panggilan dari Oditur Militer.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah



dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUBEDI.**
Pangkat, NRP : Letda Laut (P), 25188/P.
Jabatan : Paset Satrol Lantamal IV.
Kesatuan : Satrol Lantamal IV Batam Kepri.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 8 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Vila Samporna 1 Blok C1 No. 09 RT. 03 RW. 11
Tiban Indah Sekupang Kota Batam.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2023 pada saat bertugas di Kesatuan Satrol Lantamal IV Batam, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada tanggal 6 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat laporan dan Provos Denma Lantamal IV Terdakwa tidak hadir saat apel pagi tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa via Handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan secara berjenjang kepada Pjs. Pasmin yang selanjutnya dilaporkan kepada Komandan Satrol Lantamal IV;
4. Bahwa selanjutnya Kesatuan Satrol Lantamal IV berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan anggota Satrol Lantamal IV melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga sering di kunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;



6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi Saksi dan atasannya baik melalui surat maupun telepon;
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Satrol Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **TANDALIR.**
Pangkat, NRP : Peltu Eko, 89206.
Jabatan : Bama Denma Lantamal IV.
Kesatuan : Lantamal IV.
Tempat, tanggal lahir : Durian Talas, 17 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Blok E. 17 RT. 002 RW. 004 Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2023 pada saat bertugas di Kesatuan Lantamal IV, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada tanggal 6 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat laporan apel pagi Satker Sops Lantamal IV Terdakwa tidak hadir tanpa ketenangan (TK);
3. Bahwa kemudian Saksi selaku Bama mencari tahu keberadaan Terdakwa dan mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor seluler Terdakwa sudah tidak aktif dan berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa selanjutnya Kesatuan Satrol Lantamal IV berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan anggota Satrol Lantamal IV melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga sering



dikunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa atas perkara Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sehingga Komandan Satrol Lantamal IV mengeluarkan Surat pernyataan Mangkir dengan Nomor R/163.AIXI/2023 tanggal 8 November 2023, kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, selanjutnya Komandan Satrol Lantamal IV membuat Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan Sprin/5.a/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan;

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan atasannya baik melalui surat maupun telepon;

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Satrol Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DARSAT.**
Pangkat, NRP : Koptu Pom, 110099.
Jabatan : Ur. Lalin 2 Satprov Denma.
Kesatuan : Lantamal IV.
Tempat, tanggal lahir : Lianabanggai, 16 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jl. Pulau Abang 2 No. 12 Tanjung Sengkuang Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023 pada saat bertugas di Satprov Denma Lantamal IV dan Terdakwa bertugas sebagai



Caraka Posal Beraik Satrol Lantamal IV dan menjadi pengemudi Asops Danlantamal IV hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;

2. Bahwa pada tanggal 6 November 2023, Saksi mendapat informasi dan laporan apel pagi Sops Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);

3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Kasatprov selaku atasan Saksi, selanjutnya Kastprov mencoba menghubungi Terdakwa via Handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Kasatprov mencoba menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

4. Bahwa atas perkara Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sehingga Asops Danlantamal IV selaku Kasatker memerintahkan secara lisan kepada seluruh anggota Sops Lantamal IV dan Provos Denma Lantamal IV untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Batam Prov. Kepri, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Asops Danlantamal IV memerintahkan Perwira Staf untuk membuat laporan ke Pom Lantamal IV guna proses lebih lanjut;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan atasannya baik melalui surat maupun telepon;

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Satrol Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan nya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Pom



Lantamal IV.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat yaitu:

1. 2 (dua) lembar daftar absensi bulan November 2023 dan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Denma Lantamal IV a.n. Letkol Marinir Y.D. Wawan Setiawan, S.Pd NRP 13546/P;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTA;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Satrol Lantamal IV; dan
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Komandan Satrol Lantamal IV.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapatnya Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Staf Operasi Lantamal bulan November 2023 dan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Denma Lantamal IV a.n. Letkol Marinir Y.D. Wawan Setiawan, S.Pd NRP 13546/P, 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTA, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Satrol Lantamal IV dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Komandan Satrol Lantamal IV, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang dimana sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 tertulis Tanpa Keterangan (TK) atau selama 36 (tiga puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 14 sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Jery Raynaldi Doloksaribu (Terdakwa) adalah anggota TNI AL yang statusnya masih berdinis aktif di Satrol Lantamal IV Batam Kepri, jabatan Caraka Posal Berakit dengan pangkat terakhir KId Bah NRP 133341;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV selaku Papera Nomor Kep/41/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-03/AL/VI/2024



Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/30/K/AL/I-03/VI/2024 tanggal 30 Mei 2024;

3. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi di Satker Sops Lantamal IV Peltu Eko Tandalir (Saksi-II) mendapat informasi dan laporan bahwa pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Letda Laut (P) Subedi (Saksi-I) mendapat laporan dari Provos Denma Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi-I melaporkan secara berjenjang ke Komandan Satrol Lantamal IV;
4. Bahwa benar selanjutnya Dansatrol Lantamal IV berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif, pihak satuan mencoba menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan selanjutnya pihak satuan melaporkan secara berjenjang kepada Pjs. Pasmin yang selanjutnya dilaporkan kepada Komandan Satrol Lantamal IV;
5. Bahwa benar selanjutnya Asops Danlantamal IV selaku Kasatker memerintahkan secara lisan kepada seluruh anggota Sops Lantamal IV dan Provos Denma Lantamal IV untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Asops Danlantamal IV memerintahkan Perwira Staf untuk membuat laporan ke Pom Lantamal IV guna proses lebih lanjut;
6. Bahwa benar atas perkara Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sehingga Komandan Satrol Lantamal IV mengeluarkan Surat pernyataan Mangkir dengan Nomor R/163.A/XI/2023 tanggal 8 November 2023, kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, selanjutnya Komandan Satrol Lantamal IV membuat Sunat Perintah Pencarian dan Penangkapan Sprin/5.a/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui sunat atau telepon, sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;
8. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;



9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pom Lantamal IV sesuai Laporan Polisi Nomor LP.33/I-1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atau lebih kurang selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Satrol Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan perkara Terdakwa;
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya;
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau



setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;

2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;

3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 28 Agustus 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* tanggal 28 Agustus 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".



Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justiciable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Jerry Raynaldi Doloksaribu (Terdakwa) adalah anggota TNI AL yang statusnya masih berdinas aktif di Satrol Lantamal IV Batam Kepri, jabatan Caraka Posal Berakit dengan pangkat terakhir KId Bah NRP 133341;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV selaku Papera Nomor Kep/41/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03



Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/30/K/AL/I-03/VI/2024 tanggal 30 Mei 2024;

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL yang berdinasi di Satrol Lantamal IV, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan si pelaku, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan nya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu



sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi di Satker Sops Lantamal IV Peltu Eko Tandalir (Saksi-II) mendapat informasi dan laporan bahwa pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Letda Laut (P) Subedi (Saksi-I) mendapat laporan dari Provos Denma Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi-I melaporkan secara berjenjang ke Komandan Satrol Lantamal IV;
2. Bahwa selanjutnya Dansatrol Lantamal IV berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif, pihak satuan mencoba menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan selanjutnya pihak satuan melaporkan secara berjenjang kepada Pjs. Pasmin yang selanjutnya dilaporkan kepada Komandan Satrol Lantamal IV;
3. Bahwa selanjutnya Asops Danlantamal IV selaku Kasatker memerintahkan secara lisan kepada seluruh anggota Sops Lantamal IV dan Provos Denma Lantamal IV untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Asops Danlantamal IV memerintahkan Perwira Staf untuk membuat laporan ke Pom Lantamal IV guna proses lebih lanjut;
4. Bahwa atas perkara Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sehingga Komandan Satrol Lantamal IV mengeluarkan Surat pernyataan Mangkir dengan Nomor R/163.A/XI/2023 tanggal 8 November 2023, kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, selanjutnya Komandan Satrol Lantamal IV membuat Sunat Perintah Pencarian dan Penangkapan Sprin/5.a/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat atau telepon, sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan



sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 28 Agustus 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya dalam hal ini Satrol Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer, yang berarti perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”



Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pom Lantamal IV sesuai Laporan Polisi Nomor LP.33/I-1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atau lebih kurang selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar sesuai Absensi dari kesatuan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang dimana sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tertulis Tanpa Keterangan (TK).
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 28 Agustus 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer apalagi Terdakwa Prajurit muda yang seharusnya mempunyai semangat kerja yang tinggi dan bukan malah sengaja menghindar dari pekerjaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer.
2. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana nya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;



3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Kesatuan Satrol Lantamal IV, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus dipecat dari kedinasan TNI Angkatan Laut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum



pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 2 (dua) lembar daftar absensi bulan November 2023 dan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Denma Lantamal IV a.n. Letkol Marinir Y.D. Wawan Setiawan, S.Pd NRP 13546/P;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTA;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Satrol Lantamal IV; dan
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Komandan Satrol Lantamal IV.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Jery Raynaldi Doloksaribu**, Kld Bah NRP 526589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar daftar absensi bulan November 2023 dan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Denma Lantamal IV a.n. Letkol Marinir Y.D. Wawan Setiawan, S.Pd NRP 13546/P;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTA;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Satrol Lantamal IV; dan



d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Komandan Satrol Lantamal IV.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Abdul Halim, S.H.,M.H., Letkol Kolonel Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua serta Asep Hendra Andriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Maretno Rional Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Asep Hendra Andriyanto, S.H.

Abdul Halim, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 21950078651073

Letkol Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879